

BAB III

DESKRIPSI PENERIMAAN GUGATAN *NEBIS IN IDEM*
DALAM PERKARA *HJADJANA*H DI PENGADILAN AGAMA
SURABAYA

A. Sejarah dan Kompetensi Pengadilan Agama Surabaya

Dalam sistem Kekuasaan Kehakiman Negara Republik Indonesia, dikenal empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Keempat lingkungan peradilan tersebut, terdiri atas tiga tingkat, yaitu tingkat pertama, berada di Kabupaten/Kota, tingkat banding, berada di propinsi dan tingkat kasasi, berada di pusat ibu kota negara yaitu Mahkamah Agung.

Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu peradilan tingkat pertama yang merupakan bagian dari badan kekuasaan kehakiman, yang berkedudukan di daerah, yaitu di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3 Surabaya.

Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan Staatblaad Tahun 1882 Nomor 152 jo Staatblaad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610. Namun, pada Tahun 1931 dengan Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 dalam *Staatblaad* Nomor 31 Tahun 1931, ditetapkan 4 pokok antara lain :

- Bentuk Pengadilan Agama sebagai *Prestenraad* atau *Raad* Agama diubah

menjadi Penghulu *Goucht* yang terdiri dari seorang penghulu sebagai hakim didampingi oleh 2 (dua) orang penasehat dan panitera;

- Wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian/fasakh, sedangkan perkara waris, gono-gini, h}ad}anah, diserahkan kepada *Landraad* (Pengadilan Negeri);
- Untuk menjamin keadilan hakim dan mengangkat kedudukan Pengadilan Agama, maka hakim harus menerima gaji tetap dari Bendaharawan Negara;
- Diadakan Pengadilan Islam Tinggi, sebagai Badan Pengadilan banding atas keputusan Pengadilan Agama.

Keadaan seperti ini berlangsung hingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama bukan hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama Islam di bidang nikah, talaq, rujuk, namun juga masalah perkawinan, kewarisan, was}iat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf, s}adaqah serta ekonomi syari'ah.¹

Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan,

“Pengadilan agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah

¹Dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota". Adapun Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kota Surabaya, yang terdiri dari 5 wilayah Pembantu Walikota Surabaya, 31 Kecamatan, 167 Kelurahan, 1.247 Rukun Warga dan 8.005 Rukun Tetangga. Kota Surabaya terletak di antara $112^{\circ} 45'$ - $112^{\circ} 46'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ} 15'$ - $7^{\circ} 17'$ Lintang Selatan (LS).

Sebagaimana Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Surabaya juga mempunyai batas-batas wilayah hukum dengan wilayah hukum pengadilan agama atau daerah lain, batasan-batasan tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Selat Madura;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo;
- Sebelah Timur : Selat Madura;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik.

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Surabaya termasuk salah satu Pengadilan Agama yang mempunyai kategori Pengadilan Klas 1A, pengklasifikasian lembaga peradilan dalam tingkat pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan kualitas perkara yang ditangani.²

²Dalam setiap bulannya, Pengadilan Agama Surabaya rata-rata menerima 316 perkara dan guna menyelesaikan perkara-perkara tersebut, Pengadilan Agama Surabaya mempunyai 12 hakim dengan perbandingan 10 hakim laki-laki dan 2 hakim perempuan. Milachah, Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, pada tanggal 22 April 2009.

Selain itu, guna meningkatkan pelayanan bagi para pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Surabaya memiliki visi-misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapat kepercayaan publik;
2. Profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik;
3. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat secara cepat dan jujur;
4. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
5. Memperbaiki akses pelayanan di bidang hukum dan peradilan kepada masyarakat;
6. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
7. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif dan bermartabat serta dihormati;
8. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dengan bermartabat, berintegritas tinggi, dapat dipercaya, tidak memihak dan transparan.³

Selama berdirinya, Pengadilan Agama Surabaya telah mengalami 16 kali

³<http://www.pasurabaya.pta-surabaya.go.id>

pergantian ketua, seperti terlihat di bawah ini:

1. K.H. Raden Rachmat / Sunan Ampel, sebelum Raad Agama ada;
2. K.H. Soleh / Mbah Bolong;
3. K.H. Bungkul / Sunan Bungkul;
4. K. H. Yasin Umar, sejak tahun 1950 s.d 1952;
5. K.H. Dahlan, sejak tahun 1952 s.d 1954;
6. K.H. Abdul Majid, sejak tahun 1954 s.d 1960;
7. K.H. Muchtar Fakih, sejak tahun 1960 s.d 1975;
8. Drs. Yusuf Ilyas, S.H., sejak tahun 1975 s.d 1986;
9. AA. Taufiq, S.H., sejak tahun 1986 s.d 1989;
10. Drs. H. Muchsinun, S.H., sejak tahun 1989 s.d 1995;
11. Drs. H. Salim Abdushamad, S.H., sejak tahun 1995 s.d 1998;
12. Drs. H. Kusno, S.H., M.H., sejak tahun 1998 s.d 2002;
13. Drs. H. Anshoruddin, S.H., M.A., sejak tahun 2002 s.d 2004;
14. Drs. H. Muhtadin, S.H., sejak tahun 2004 s.d 2006;
15. Drs. H. Ghufro Sulaiman, S.H., M.Hum., sejak tahun 2006 s.d 2008;
16. Drs. H. Cholisin S, S.H., M.Hum., sejak tahun 2008 s.d sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Surabaya saat ini adalah sebagai berikut:

Adapun keadaan perkara baik sisa tahun lalu, maupun perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2008 di Pengadilan Agama Surabaya adalah

sebagai berikut⁴:

1. Sisa perkara tahun 2007	=	647	perkara
2. Penerimaan perkara tahun 2008	=	3801	perkara
Jumlah	=	4448	perkara
3. Perkara yang diputus tahun 2008	=	3628	perkara
4. Sisa perkara tahun 2008	=	820	perkara

Dari jumlah perkara tersebut di atas, terdapat beberapa jenis perkara yang dapat digambarkan dalam bentuk tabel seperti terlihat di bawah ini:

Tabel 1 :
Rincian Perkara yang Masuk pada Tahun 2008

1	Izin poligami	=	26	Perkara
2	Pencegahan perkawinan	=	1	Perkara
3	Penolakan perkawinan oleh PPN	=	-	Perkara
4	Pembatalan perkawinan	=	1	Perkara
5	Kelalaian perkawinan	=	-	Perkara
6	Cerai talaq	=	1226	Perkara
7	Cerai gugat	=	2111	Perkara
8	Harta bersama	=	14	Perkara
9	Penguasaan anak	=	9	Perkara
10	Nafkah anak untuk ibu	=	2	Perkara
11	Hak-hak bekas isteri	=	-	Perkara
12	Pengesahan anak	=	-	Perkara
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	=	-	Perkara
14	Perwalian	=	19	Perkara
15	Pencabutan kekuasaan wali	=	-	Perkara
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	=	-	Perkara
17	Ganti rugi terhadap wali	=	-	Perkara
18	Asal-usul anak	=	-	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	=	-	Perkara
20	Isbat} nikah}	=	86	Perkara
21	Izin kawin	=	-	Perkara
22	Dispensasi kawin	=	30	Perkara

⁴Laporan keadaan perkara tahunan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Surabaya.

23	Wali ad}ol	=	23	Perkara
24	Ekonomi Syari'ah	=	-	Perkara
25	Kewarisan	=	7	Perkara
26	Was}iat	=	-	Perkara
27	Hibah	=	-	Perkara
28	Waqaf	=	-	Perkara
29	Zakat/Infaq/S}odaqoh	=	-	Perkara
30	P3HP/Penetapan ahli waris	=	231	Perkara
31	Lain-lain	=	15	Perkara
	Jumlah	=	3801	Perkara

Sumber: Laporan keadaan perkara tahunan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Surabaya.

Tabel 2 :

Perkara yang Diputus pada Tahun 2008

1	Izin poligami	=	19	Perkara
2	Pencegahan perkawinan	=	-	Perkara
3	Penolakan perkawinan oleh PPN	=	-	Perkara
4	Pembatalan perkawinan	=	-	Perkara
5	Kelalaian perkawinan	=	-	Perkara
6	Cerai talaq	=	1023	Perkara
7	Cerai gugat	=	1777	Perkara
8	Harta bersama	=	13	Perkara
9	Penguasaan anak	=	7	Perkara
10	Nafkah anak untuk ibu	=	-	Perkara
11	Hak-hak bekas isteri	=	-	Perkara
12	Pengesahan anak	=	-	Perkara
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	=	-	Perkara
14	Perwalian	=	19	Perkara
15	Pencabutan kekuasaan wali	=	-	Perkara
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	=	-	Perkara
17	Ganti rugi terhadap wali	=	-	Perkara
18	Asal-usul anak	=	-	Perkara
19	Penetapan kawin campuran	=	-	Perkara
20	Isbat nikah	=	75	Perkara
21	Izin kawin	=	-	Perkara
22	Dispensasi kawin	=	28	Perkara
23	Wali ad}ol	=	19	Perkara
24	Ekonomi Syari'ah	=	-	Perkara
25	Kewarisan	=	11	Perkara
26	Wasiat	=	-	Perkara
27	Hibah	=	1	Perkara
28	Waqaf	=	-	Perkara
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	=	-	Perkara

30	P3HP/Penetapan ahli waris	=	194	Perkara
31	Lain-lain	=	13	Perkara
32	Ditolak	=	8	Perkara
33	Tidak diterima	=	67	Perkara
34	Gugur	=	32	Perkara
35	Perkara dicabut	=	322	Perkara
36	Dicoret dari Register	=	-	Perkara
	Jumlah	=	3628	Perkara

Sumber: Laporan keadaan perkara tahunan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Surabaya.

Salah satu perkara yang telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2008 tersebut adalah perkara *h}ad}anah*, perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2007 dan di putus pada tanggal 14 April 2008. Sengketa *h}ad}anah* dalam penelitian ini sebenarnya telah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya yang teregister dalam perkara No. 2044/Pdt.G/2006/Pa.Sby, dalam salah satu amar putusannya, majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada Tergugat. Terhadap amar putusan ini, Penggugat tidak keberatan, hal ini ditandai dengan tidak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama. Namun, beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Nopember 2007, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Surabaya guna mencabut/membatalkan hak asuh anak yang berada pada kewenangan Tergugat dan memberikan/mengalihkan hak asuh anak kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh anak. Akan tetapi, setelah melalui proses persidangan dan pembuktian selama 5 (lima) bulan, majelis hakim menetapkan bahwa Tergugat tetap sebagai pemegang hak asuh anak dan

memberikan hak kepada Penggugat untuk berkunjung dan mengajak anaknya berlibur, sepanjang tidak merugikan kepentingan dan masa depan anak itu sendiri.

B. Deskripsi Putusan Perkara Gugatan *H}ad}anah* pada Tingkat Pertama dengan Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby

Berdasarkan hasil penelitian pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby, perkara gugatan *h}ad}anah* tersebut merupakan perkara yang diajukan oleh suami (Penggugat) yang bertempat tinggal di Jalan Bumi Marina Emas Timur IV/36, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yang beralamat di Jalan Karah Agung VII Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2007, melawan, isteri (Tergugat), bertempat tinggal di Jalan Wisma Permai I/35, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yang beralamat di Jalan Bangau AA-10 RT. 35 RW. 13, Kelurahan Pabean, Kecamatan Sedati Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2007.

Adapun alasan pengajuan gugatan *h}ad}anah* yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut⁵:

Pada tanggal 26 April 2007 (8 Rabiul Akhir 1428 H) antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai (melalui perceraian) di Pengadilan Agama Surabaya, yang terregister dalam perkara nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA. Sby. Dalam putusan

⁵Berkas Perkara *Had}anah* Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA. Sby di Pengadilan Agama Surabaya.

tersebut dijelaskan, Tergugat adalah pemegang hak asuh anak-anak yang berumur 11 dan 5 tahun. Sedangkan, Penggugat sebagai ayah berkewajiban untuk membiayai/memberi nafkah kepada kedua anak tersebut, tanpa menutup hak-hak Penggugat sebagai seorang ayah terhadap anak-anak.

Akan tetapi, sejak perceraian terjadi, Penggugat merasa kesulitan dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan anak-anak, yang *notabene* Penggugat merupakan ayah (kandung) dan memiliki hak yang sama atas anak-anak. Padahal, sejak perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak pernah sekalipun absen (lalai) dalam memberikan nafkah setiap bulannya untuk kepentingan sekolah anak-anak, bahkan, kalau ada kelebihan rezeki, Penggugat tidak pernah lupa untuk membagi kepada anak-anak demi masa depan dan terjaminnya kehidupan mereka.

Pada tanggal 30 juli 2007, saat Penggugat berkunjung ke sekolah untuk menanyakan perkembangan anak-anak (ditemui oleh kepala sekolah dan wali kelas) ternyata keberadaan anak-anak sangat memprihatinkan, di mana anak kedua mengalami tinggal kelas yang dikarenakan sering absen dengan sebab ada tunggakan pembayaran uang SPP dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli. Hal ini terjadi karena uang pembayaran sekolah yang diberikan oleh Penggugat setiap bulannya tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat. Dengan adanya sikap yang tidak terpuji (kelalaian) Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk mencabut atau membatalkan hak asuh anak-anak yang ada pada Tergugat, hal ini dilakukan agar masa depan anak tidak terganggu,

sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991.

Berdasarkan gugatan *h}ad{anah* yang diajukan tersebut, pada intinya Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang beritikad baik;
3. Mencabut dan atau membatalkan hak asuh anak-anak yang saat ini berada pada kekuasaan Tergugat (ibu);
4. Menetapkan, memberikan dan atau mengalihkan hak asuh dari Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya.

Perkara *h}ad{anah* tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Surabaya pada bulan Nopember 2007 dan diputus pada bulan April 2008, melalui 13 kali persidangan. Inti dari putusan majelis hakim Pengadlan Agama Surabaya adalah, menolak gugatan Penggugat, memberikan hak asuh anak kepada Tergugat selaku ibu berdasarkan pilihan dari anak-anak sendiri, memberikan hak kunjung kepada Penggugat selaku orangtua (ayah) dari kedua anak tersebut setiap saat untuk bertemu dan mengajak berlibur sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan anak-anak dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya Menerima Gugatan *H}ad{anah* yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*)

Penyelesaian perkara *h}ad{anah* sebagaimana tersebut di atas memerlukan waktu selama 5 (lima) bulan, dimulai sejak persidangan pertama pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007 dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim pada persidangan ke-13 (tiga belas) pada hari Senin tanggal 14 April 2008. Proses penyelesaian perkara *h}ad}anah* tersebut sama dengan proses penyelesaian perkara *h}ad}anah* lainnya. Sebelum menghasilkan putusan, tahapan-tahapan persidangan yang harus dilalui berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang berlaku adalah sebagai berikut⁶:

Tahap pertama, Dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim selalu berusaha untuk mendamaikan para pihak agar sengketa yang diajukan diselesaikan secara kekeluargaan. Demikian juga pada obyek penelitian ini, majelis hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak agar sengketa *h}ad}anah* diselesaikan secara kekeluargaan, karena tidak berhasil, maka majelis hakim menyidangkan perkara ini dimulai pada hari Senin tanggal 10 Desember 2007, hakim ketua majelis membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. Kemudian, hakim ketua majelis memerintahkan panitera sidang untuk memanggil

⁶Berita Acara Persidangan (BAP) perkara Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby, tanggal 10 Desember 2007.

para pihak untuk masuk dalam ruang sidang. Pada sidang pertama ini Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut. Setelah mencocokkan identitas Penggugat, majelis hakim menasehati Penggugat agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian majelis hakim menunda sidang dengan acara memanggil Tergugat.

Tahap Kedua, hakim ketua majelis membuka persidangan, dimana pada tahap ini dihadiri oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya. Setelah mencocokkan identitas Tergugat, majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha ini tetap tidak membuahkan hasil.

Tahap ketiga, setelah anjuran untuk menyelesaikan perkara *h}ad}anah* secara kekeluargaan tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Dalam obyek penelitian ini, surat gugatan yang berisikan posita dan petitum diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya.

Tahap keempat, adalah pembacaan jawaban (eksepsi) dari Tergugat yang berisi sanggahan ataupun pembenar posita Penggugat.

Dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian apa yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam jawaban tertulis itu pula, Tergugat menjelaskan bahwa ia tidak pernah menghalang-halangi

Penggugat untuk berkunjung kepada anak-anak, namun, anak-anaklah yang enggan untuk bertemu dengan Penggugat, sehingga Penggugat secara otoriter berkunjung di lingkungan sekolah anak-anak. Mengenai tunggakan SPP dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, Tergugat telah berusaha membayarnya dengan cara mengangsur. Mengenai anak kedua yang tinggal kelas, bukan dikarenakan adanya tunggakan SPP, melainkan atas saran dari pihak sekolah karena anak tersebut sering sakit dan jarang masuk sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui kondisi kesehatan anak-anak sama sekali.

Tahap kelima, yaitu replik dari Penggugat untuk memperkuat gugatannya. Dalam kesempatan kali ini, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar mengalihkan hak asuk anak dari Tergugat kepada Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya (terbengkalainya biaya pendidikan anak-anak).

Tahap keenam, yaitu duplik dari Tergugat untuk memperkuat jawabannya dari replik Penggugat. Kesempatan kali ini Tergugat menyatakan ia telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar biaya pendidikan anak-anak dengan cara mengangsur, bahkan, Tergugat menuduh Penggugatlah yang menelantarkan anak-anak karena tidak pernah memberi nafkah mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Januari.

Tahap ketujuh, yakni pembuktian setelah tidak ada lagi yang akan dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahap replik-duplik dan juga tidak ada lagi yang akan ditanyakan oleh hakim kepada kedua belah pihak.

Pada obyek penelitian ini, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti, yakni⁷:

1. alat bukti surat, meliputi:

1. Foto copy putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2044/Pdt.G/2006/PA.Sby, tanggal 26 April 2007;
2. Foto copy surat pemberitahuan dari Play Group dan Taman Kanak-kanak Islam "Al-Iman", Nomor: 49/TK Al-Iman/X/2007, tertanggal 23 Oktober 2007;
3. Foto copy surat pemberitahuan tentang tunggakan administrasi anak kedua, Nomor: 489/TK Al-Iman/X/2007
 - 3.1. Foto copy surat keterangan Nomor: 498/TK Al-Iman/XI/2007 tentang saran dari pihak sekolah supaya anak kedua tinggal kelas karena sering tidak masuk sekolah.
 - 3.2. Foto copy surat keterangan Nomor: 499/TK AL-Iman/XI/2007 tentang keterangan dari kepala TK "Al Iman".
 - 3.3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 500/TK Al-Iman/XI/2007 tentang pelunasan biaya administrasi.
4. Foto copy kwitansi pembayaran uang sekolah (SPP) bulan Maret-Nopember tahun ajaran 2006-2007;
5. Foto copy kwitansi pembayaran uang sumbangan dana pembangunan dan uang sekolah (SPP) bulan Desember-Januari tahun ajaran 2007-2008;

⁷*Ibid.*, tanggal 04 Pebruari 2008.

6. Foto copy surat pemberitahuan Nomor: 096/IX/C/YPIAJT-SMPIA 13/1427.2007 tentang pemberitahuan untuk menyelesaikan administrasi sekolah anak pertama;
 7. Foto copy surat bukti setoran atau kwitasnsi kekurangan sisa pembayaran uang pangkal dan uang sekolah (SPP) anak pertama;
 8. Foto copy surat bukti setoran atau kwitasnsi kekurangan sisa pembayaran uang pangkal dan uang sekolah (SPP) anak pertama bulan Nopember 2007-Januari 2008.
2. alat bukti saksi, meliputi⁸:

Saksi I : Adik penggugat, perempuan (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Bumi Marina Emas Timur IV/39 Surabaya.

Saksi tersebut menerangkan pernah bertemu dengan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat selama empat (4) kali, selama ini terlihat anak tersebut terlihat sehat dan terawat. Kemudian, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat merasa dipersulit oleh Tergugat ketika hendak mengunjungi anak-anak di rumah Tergugat.

Saksi II : Rekan kerja Penggugat, laki-laki (39 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ubi II/39 Surabaya.

⁸*Ibid* ., tanggal 25 Pebruari 2008.

Saksi tersebut menerangkan bahwa pada bulan Juni tahun 2007 pernah diajak oleh Penggugat untuk memberi nafkah kedua anaknya di rumah Tergugat, tetapi hanya bertemu dengan Tergugat dan uang tersebut diberikan kepada Tergugat. Selain itu, saksi juga menerangkan bahwa kebutuhan sekolah kedua anak Penggugat dan Tergugat telah dicukupi oleh Penggugat, karena saksi selalu bersama-sama membeli kebutuhan tersebut. Akan tetapi, saksi tidak mengetahui secara pasti hubungan kedua anak tersebut dengan Tergugat selaku ibunya.

Sedangkan Tergugat juga mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, yakni⁹:

1. alat bukti surat, meliputi:

1. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Keuangan (SPPK) pada SMP Islam "Al-Azhar" (SMPIA) 13 Surabaya bagi anak pertama;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penyelesaian Keuangan (SPPK) pada SMP Islam "Al-Azhar" (SMPIA) 13, perihal penegasan sikap Tergugat atas SPPK terdahulu;
3. Foto copy nota pembayaran pembelian seluruh seragam sekolah untuk anak pertama sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), pembayaran uang sekolah (SPP) anak pertama Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pembayaran uang kegiatan sekolah anak pertama Rp.

⁹*Ibid.*, tanggal 03 Maret 2008.

- 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pembayaran uang jam'iyah untuk anak pertama sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
4. Foto copy surat permohonan Tergugat kepada Kepala sekolah SMPiA 13 Surabaya, perihal permohonan keringanan pembayaran sisa uang gedung sekolah, pembayaran iuran bulanan untuk bulan Agustus dan September 2007;
 5. Foto copy surat pemberitahuan dari Play Group dan Taman Kanak-kanak "Al-Iman" Nomor: 489/TK Al-Iman/X/2007;
 6. Foto copy surat keterangan dari Kepala sekolah SMPiA 13 Surabaya Nomor 139/XI/C/Y/PIAJT-SMPiA 13/1427.2007, perihal anak pertama diperkenankan untuk mengikuti Ujian Tengah semester (UTS);
 7. Foto copy resep obat untuk anak kedua dan kwitansi pembayaran pembelian obat tanggal 07 Agustus 2007;
 8. Foto copy resep obat untuk anak kedua dan kwitansi pembayaran pembelian obat tanggal 18 September 2007;
 9. Foto copy surat keterangan dari Play Group dan Taman Kanak-kanak "Al-Iman" Nomor: 498/TK Al-Iman/XI/2007, perihal saran dari pihak sekolah agar anak kedua mengulang di kelompok A karena sering tidak masuk sekolah pada tahun ajaran 2007-2008;
 10. Foto copy surat keterangan dari Play Group dan Taman Kanak-kanak "Al-Iman" Nomor: 499/TK Al-Iman/XI/2007, perihal saran dari pihak sekolah

agar anak kedua mengulang di kelompok A karena sering tidak masuk kelas pada tahun ajaran 2007-2008;

11. Foto copy daftar perincian pengeluaran kebutuhan primair (sehari-hari) bulan Januari 2008 sebesar Rp. 2.522.000,- (dua juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) untuk kebutuhan anak pertama dan anak kedua;
12. Foto copy daftar perincian pengeluaran kebutuhan primair (sehari-hari) bulan Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan anak pertama dan anak kedua;
13. Foto copy surat keterangan dari Play Group dan Taman Kanak-kanak "Al-Iman" Nomor 530/TK Al-Iman/II/2008 tentang pengulangan anak kedua pada kelompok A bukan karena tunggakan administrasi, melainkan karena sering tidak mengikuti pelajaran (sakit).

2. alat bukti saksi, meliputi¹⁰:

Saksi I : Ayah Tergugat, laki-laki (64 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jl. Wisma Permai I/35 Surabaya.

Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak. Sejak terjadinya perceraian antara keduanya, Penggugat hanya menjenguk anak-anaknya sekali, saksi juga menerangkan bahwa kedua anak tersebut selalu diperhatikan oleh Tergugat selaku ibunya. Kebutuhan untuk kedua anak tersebut masing-

¹⁰*Ibid.*, tanggal 10 Maret 2008.

masing adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipenuhi oleh Tergugat dan saksi, namun, Penggugat juga memberikan biaya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Saksi juga menerangkan bahwa selama berumah tangga, Penggugat pernah tidak memberi nafkah kepada Tergugat selama empat (4) tahun karena tidak bekerja, namun, ketika dicarikan pekerjaan oleh saksi, barulah Penggugat memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya.

Saksi II : Kakak kandung Tergugat, Perempuan (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jl. Wisma Permai I/35 Surabaya.

Saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan dikaruniai dua orang anak. Selama anak tersebut diasuh oleh Tergugat, kondisi keduanya dalam keadaan sehat, gemuk dan ceria. Hal ini dikarenakan ada teman bermain yang sebaya dengan kedua anak tersebut, yakni anak saksi dan adik saksi yang terkecil. Sementara itu, untuk keperluan mandi dan makan selalu dipersiapkan oleh Tergugat sendiri. Saksi juga menerangkan bahwa anak kedua tidak naik kelas karena sering sakit-sakitan semenjak ditinggal mati oleh neneknya (ibu Tergugat) karena anak tersebut dekat sekali dengan neneknya. Selain itu, anak

pertama pernah bercerita pada saksi bahwa Penggugat pernah menjenguk anak-anaknya di sekolah, namun justru kedua anak tersebut diolok-olok oleh temannya seperti anak buangan, karena Penggugat menemui anak-anaknya dengan mengendap-endap dan tidak terang-terangan. Padahal, ketika Penggugat mengunjungi anak-anaknya di rumah Tergugat selalu diterima dengan baik. Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat pernah melakukan kekerasan *psykhis* kepada anaknya berupa membuang mainan anaknya ke tempat sampah.

Setelah pembuktian selesai dilakukan, maka majelis hakim memutuskan untuk memeriksa kedua anak tersebut guna ditanya tentang pilihannya, apakah hendak ikut Penggugat atau Tergugat, terutama kepada anak pertama dari Penggugat dan Tergugat. Selain itu, majelis hakim juga memeriksa dan bertanya kepada anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, walaupun anak tersebut belum dewasa, namun, kecerdasan intelektualnya tinggi dan keterangan yang diberikan bisa jadi pertimbangan majelis hakim.¹¹

Dalam pemeriksaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim harus melepaskan artibut hakim di pesidangan.¹²

¹¹Turchan Badri, hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 April 2009

¹²Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Tahap kedelapan, adalah pemeriksaan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat.¹³

Anak I : Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, perempuan (12 tahun).

Anak tersebut sangat menyayangi papa dan mamanya, sekarang ini anak tersebut tinggal bersama mamanya di Jl. Wisma Permai Surabaya. Selama hidup bersama mamanya, kebutuhan anak tersebut selalu dipenuhi oleh mamanya, namun, papanya juga memberi uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada anak tersebut dan juga adiknya. Anak tersebut juga menerangkan sering dijenguk oleh papanya di sekolah (SMP Islam "Al-Azhar"). Walaupun tetap menyayangi papanya, anak tersebut tetap memilih tinggal bersama mamanya.

Anak II : Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat, perempuan (6 tahun).

Anak tersebut sangat menyayangi papa dan mamanya. Anak tersebut sekarang sekolah di TK "Al-Iman" yang kalau berangkat sering diantar oleh mamanya. Sekarang ini anak tersebut tinggal bersama mamanya di Jl. Wisma Permai Surabaya. Walaupun tetap menyayangi papanya, anak tersebut tetap memilih tinggal bersama mamanya.

¹³Berita Acara Persidangan (BAP) perkara Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA. Sby, tanggal 24 Maret 2008.

Tahap kesembilan, adalah musyawarah majelis hakim untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang disidangkan. Musyawarah dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum, semua pihak dimohon untuk meninggalkan ruang sidang. Hasil musyawarah (keputusan) majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang yang nantinya akan dituangkan dalam diktum putusan.

Tahap Kesepuluh, Pembacaan putusan oleh majelis hakim setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun diktum putusan pada obyek penelitian ini adalah sebagai berikut¹⁴:

Dalam menyelesaikan sengketa *h}ad}anah* ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara *h}ad}anah* sebagai obyek penelitian ini, di antaranya:

Karena perkara ini merupakan gugatan pencabutan hak asuh anak yang dapat dikategorikan sebagai gugatan penguasaan anak dan tempat tinggal tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka sesuai dengan Pasal 118 H.I.R. dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surabaya. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa, walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun, majelis

¹⁴*Ibid.*, tanggal 14 April 2008.

hakim memandang tidak ada gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah* berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29 September 1997.

Setelah majelis hakim mendengar keterangan anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana anak tersebut telah menentukan pilihannya untuk ikut Tergugat selaku ibunya dan mejelis hakim memandang bahwa kesaksian anak-anak tersebut dapat dipertanggungjawabkan karena dipandang telah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi terutama jika dikaitkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian, agar tujuan dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka majelis hakim memberikan hak kepada Penggugat untuk berkunjung dan mengajak berlibur kedua anak tersebut sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan kedua anak tersebut, sehingga diharapkan hak dan kewajiban orang tua dan anak dapat terlaksana dengan baik dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut dan berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2008 M bertepatan dengan tanggal 07

Rabiul Akhir 1429 H, Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: menolak gugatan Penggugat, memberikan hak asuh anak berdasarkan pilihan dari anak Penggugat dan Tergugat (anak pertama dan anak kedua) kepada Tergugat selaku ibu dari kedua anak tersebut, memberikan hak kunjung kepada Penggugat selaku ayah dari kedua anak tersebut untuk setiap saat bertemu dan mengajak berlibur sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan kedua anak tersebut, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Lebih lanjut, Turchan Badrie, salah satu hakim Pengadilan Agama Surabaya yang menyidangkan perkara tersebut menyatakan, walaupun perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap dan subyek serta obyeknya sama, namun, pertimbangan utama dalam penentuan *h}ad}anah* adalah masa depan anak, bukan semata-mata siapa yang paling berhak. Akan tetapi, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak kuat dan tidak bisa membuktikan bahwa pihak Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya. Maka, Tergugat tetap diputuskan sebagai pemegang hak asuh anak.¹⁵

¹⁵Turchan Badri, hakim Pengadilan Agama Surabaya, *Wawancara*, pada tanggal 06 April 2009